



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIYANTO BIN MULYONO (ALM);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Curahwulu RT 002/RW 008, Ds. Karanglo, Kec. Grati, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum BAVI, Jalan Citarum Indah III RT 005 RW 001 Kelurahan Citarum Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm) secara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan framasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap:

3. Terdakwa Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm) selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y;

- 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorphan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone +6282142407805;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah nopol N 3292

PUT;

(Dirampas untuk Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Para terdakwa Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/M.5.24/Enz.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa terdakwa Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2024 bertempat di sekitar Jl. Sabdo Palon RT. 005/RW. 002 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.20 wib terdakwa menghubungi saksi Anita melalui aplikasi facebook untuk bertemu di dekat kost saksi Anita di Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo dan terdakwa memberikan pil Trihexipenidyl berlogo Y sebanyak 5 (lima) butir, kemudian sekitar pukul 21.30 Petugas Sat resnarkoba atas nama saksi M.Affif Aryanto dan saksi Zidane Wihibah Az-Zuhaily melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm) yang saat itu sedang mengedarkan sediaan farmasi sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada Saksi Anita, kemudian saksi M.Affif Aryanto dan saksi Zidane Wihibah Az-Zuhaily melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y di saku celana Terdakwa dan 80 (delapan puluh) butir pil Dextromethorphan di saku jaket terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna coklat milik terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo warna Hitam dengan Nomor +6282142407805;

Bahwa terdakwa membeli pil Trihexipenidyl berlogo Y dan pil Dextromethorphon dari sdr. Aladin (DPO) pada tanggal 03 juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Aladin (DPO) melalui pesan Whatsapp dan kemudian Terdakwa bertemu di rumah sdr. Aladin (DPO) yang beralamat di Kec. Lekok, Kab Pasuruan untuk mengambil pil pesanan Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil Dextromethorphon dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu terdakwa menjual pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya dan pil Dextromethorphon dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butirnya, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pil Trihexipenidyl berlogo Y jika terjual habis, dan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari untuk pil Dextromethorphon jika terjual habis;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor: 05527/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 22 Juni 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dengan nomor barang bukti 17160/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,123 (satu koma seratus dua puluh tiga) gram, dan nomor barang bukti 17161/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,965 (nol koma sembilan ratus enam puluh lima) gram, dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 17160/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfán merupakan efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dan bahwa barang bukti dengan nomor 17161/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifénidil HCl merupakan efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bawa terdakwa Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm) pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan April tahun 2024 bertempat di sekitar Jl. Sabdo Palon RT. 005/RW. 002 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Framasi Berupa Obat Keras ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.20 wib terdakwa menghubungi saksi Anita melalui aplikasi facebook untuk bertemu di dekat kost saksi Anita di Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo dan terdakwa memberikan pil Trihexipenidyl berlogo Y sebanyak 5 (lima) butir, kemudian sekitar pukul 21.30 Petugas Sat resnarkoba atas nama saksi M.Affif Aryanto dan saksi Zidane Wihbah Az-Zuhaily melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm) yang saat itu sedang mengedarkan sediaan farmasi sebanyak 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada Saksi Anita, kemudian saksi M.Affif Aryanto dan saksi Zidane Wihbah Az-Zuhaily melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y di saku celana Terdakwa dan 80 (delapan puluh) butir pil Dextromethorphon di saku jaket terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna coklat milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone dengan merk Oppo warna Hitam dengan Nomor +6282142407805;

Bawa terdakwa membeli pil Trihexipenidyl berlogo Y dan pil Dextromethorphon dari sdr. Aladin (DPO) pada tanggal 03 juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Aladin (DPO) melalui pesan Whatsapp dan kemudian Terdakwa bertemu di rumah sdr. Aladin (DPO) yang beralamat di Kec. Lekok, Kab Pasuruan untuk mengambil pil pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil Dextromethorphan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu terdakwa menjual pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butirnya dan pil Dextromethorphan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butirnya, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pil Trihexipenidyl berlogo Y jika terjual habis, dan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari untuk pil Dextromethorphan jika terjual habis;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor: 05527>NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 22 Juni 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dengan nomor barang bukti 17160/2024>NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,123 (satu koma seratus dua puluh tiga) gram, dan nomor barang bukti 17161/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,965 (nol koma sembilan ratus enam puluh lima) gram, dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 17160/2024>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan merupakan efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dan bahwa barang bukti dengan nomor 17161/2024>NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl merupakan efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bawa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Affi Aryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan pil Trihexipenidyl;
- Bahwa Saksi bersama saksi Resky Windra Nugraha dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di sekitar Jalan Sabdo Palon RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa 5 (lima) butir Trihexypenidyl berlogo Y kepada sdri. Anita;
- Bahwa awalnya petugas Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jalan Sabdo Palin RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mabukan pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan, saat Saksi akan pulang tidak sengaja menemui Terdakwa yang sedang berdiri bersama seorang wanita, dan Saksi menanyai Terdakwa, saat bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba mendorong wanita yang bernama sdri. Anita sampai terjatuh ke parit;
- Bahwa Saksi menggeledah sdri. Anita dan Terdakwa, lalu mendapatkan sdri. Anita membawa 5 (lima) butir pil putih logo Y, kemudian diinterogasi bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan, setelah itu ditemukan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorpan, 10 (sepuluh) butir pil jenis logo Y yang berada pada saku jaket Terdakwa, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah dompet berwarna coklat, dan 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Oppo warna hitam dengan nomor *handphone* +6282142407805 yang berada pada saku celana depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polse Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Anita adalah pegawai LC (*Lady Companion*) istilah lain pendamping atau pemandu karaoke;
- Bahwa sdr. Anita juga ditangkap tetapi disidik oleh penyidik;
- Bahwa sdr. Anita mengkonsumsi pil tersebut sendiri;
- Bahwa sdr. Anita berkenalan dengan Terdakwa di Facebook, dan baru pertama kali diberi pil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan Terdakwa menjual pil Dextromethorphan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut dari sdr. Aladin;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi sdr. Aladin melalui telepon Whatsapp untuk memesan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan, lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk mengambil pil pesanan tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika pil Trihexyphenidyl terjual habis dan untuk pil Dextromethorphan keuntungan yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika terjual habis;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat menyita *handphone* Terdakwa, Saksi bersama tim sempat melihat isi chat Terdakwa tetapi saat dilihat pesannya banyak yang terhapus dan yang tidak terhapus adalah *history panggilan*;
- Bahwa uang yang diamankan petugas kepolisian, menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan pil dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman-teman Terdakwa dengan ecer;
- Bahwa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang ditemukan pada Terdakwa siap diedarkan karena sudah diklip-klip;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan dari sdr. Aladin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juni, dan yang kedua pada bulan Juli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Resky Windra Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan pil Trihexipenidyl;
 - Bahwa Saksi bersama saksi M. Affi Aryanto dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di sekitar Jalan Sabdo Palon RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa 5 (lima) butir Trihexipenidyl berlogo Y kepada sdr. Anita;
 - Bahwa awalnya petugas Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jalan Sabdo Palin RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mabukan pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan, saat Saksi akan pulang tidak sengaja menemui Terdakwa yang sedang berdiri bersama seorang wanita, **dan** Saksi menanyai Terdakwa, saat bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba mendorong wanita yang bernama sdr. Anita sampai terjatuh ke parit;
 - Bahwa Saksi menggeledah sdr. Anita dan Terdakwa, lalu mendapatkan sdr. Anita membawa 5 (lima) butir pil putih logo Y, kemudian diinterogasi bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan, setelah itu ditemukan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorphan, 10 (sepuluh) butir pil jenis logo Y yang berada pada saku jaket Terdakwa, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah dompet berwarna coklat, dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone +6282142407805 yang berada pada saku celana depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polse Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sdri. Anita adalah pegawai LC (*Lady Companion*) istilah lain pendamping atau pemandu karaoke;
- Bahwa sdri. Anita juga ditangkap tetapi disidik oleh penyidik;
- Bahwa sdri. Anita mengkonsumsi pil tersebut sendiri;
- Bahwa sdri. Anita berkenalan dengan Terdakwa di Facebook, dan baru pertama kali diberi pil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan Terdakwa menjual pil Dextromethorphan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut dari sdr. Aladin;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut dengan cara terlebih dahulu menghubungi sdr. Aladin melalui telepon Whatsapp untuk memesan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan, lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk mengambil pil pesanan tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika pil Trihexyphenidyl terjual habis dan untuk pil Dextromethorphan keuntungan yang didapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika terjual habis;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl dan pil Dextromethorphan tersebut sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat menyita handphone Terdakwa, Saksi bersama tim sempat melihat isi chat Terdakwa tetapi saat dilihat pesannya banyak yang terhapus dan yang tidak terhapus adalah *history panggilan*;
- Bahwa uang yang diamankan petugas kepolisian, menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan pil dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman-teman Terdakwa dengan ecer;
- Bahwa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang ditemukan pada Terdakwa siap diedarkan karena sudah diklip-klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorpan dari sdr. Aladin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juni, dan yang kedua pada bulan Juli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05527/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17160/2024/NOF- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,123 (satu koma satu dua tiga) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfant mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, dan barang bukti dengan nomor 17161/2024/NOF- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,965 (nol koma embilan enam lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sekitar Jalan Sabdo Palon RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika ditangkap, Terdakwa sedang mengedarkan sediaan farmasi berupa 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada sdri. Anita di sekitar Jalan Sabdo Palon RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bawa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 siang, Terdakwa berkenalan dengan sdri. Anita melalui media sosial Facebook, lalu sekira pukul 14.00 WIB, sdri. Anita menghubungi Terdakwa dan memesan pil kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi pesanan sdri. Anita tersebut, yang mana sdri. Anita meminta untuk diberikan pil putih (pil Trihexipenidyl), dan mengajak sdri. Anita untuk bertemu, sdri. Anita mengajak Terdakwa untuk bertemu di kost sdri. Anita di daerah Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bawa sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa menemui sdri. Anita di daerah sekitar kost sdri. Anita dekat sekolah SMP 3 masuk gang di samping alamat Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan sdri. Anita, Terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada sdri. Anita, setelah itu tidak berselang lama datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan sdri. Anita dan menanyakan sedang apa malam-malam berada di pinggir jalan berduaan, kemudian Terdakwa menjawab akan main ke kost teman perempuan Terdakwa, lalu beberapa orang tersebut menegur Terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polres Probolinggo Kota;
- Bawa beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan atau pakaian kepada Terdakwa dan sdri. Anita, lalu ketika sdri. Anita dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y di dalam tas yang dibawa oleh sdri. Anita, kemudian sdri. Anita diinterogasi dan sdri. Anita mengaku mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa;
- Bawa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorphan di saku jaket Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir pil jenis logo Y yang berada di saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpikir sdri. Anita yang melaporkan, lalu Terdakwa mendorong sdri. Anita sambil mengatakan "kok kamu tega" tetapi Terdakwa tidak mendorong sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorpan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membungkus 80 (delapan puluh) butir pil tersebut dengan terpisah-pisah, akan Terdakwa jual di Kota Pasuruan, bukan untuk dikonsumsi sendir, dan Terdakwa memberikan gratis untuk sdri. Anita;
- Bahwa untuk pil jenis Trihexipenidyl berlogo Y Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan untuk pil jenis Dextromethorpan Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorpan dari sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dextromethorpan dari sdr. Aladin dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 900 (sembilan ratus) butir, dan pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari sdr. Aladin pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dan Terdakwa membeli 900 (sembilan ratus) butir pil Dextromethorpan dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y dari sdr. Aladin;
- Bahwa Terdakwa baru akan membayar pil tersebut ketika pil yang Terdakwa beli tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dari sdr. Aladin, yang pertama di bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dextromethorpan dan pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut dari sdr. Aladin dengan cara menghubungi sdr. Aladin melalui telepon terlebih dahulu melalui komunikasi Whatsapp, kemudian sdr. Aladin menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk mengambil pil pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Dextromethorpan dan pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa yang menawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan pertama habis, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk penjualan kedua masih untung sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi pil tersebut, Terdakwa meminum 8 (delapan) butir sehari;
- Bahwa efek yang Terdakwa dapatkan tidak pernah sakit;
- Bahwa Terdakwa menghapus *chat* di *handphone* Terdakwa karena memori penuh atau lemot untuk mengoperasikan aplikasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorphan dilarang, Terdakwa menjual dengan terpaksa untuk selametan seribu hari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja, dan penghasilan Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y;
- 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor *handphone* +6282142407805;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah nopol N 3292 PUT;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Affi Aryanto, saksi Resky Windra Nugraha dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di sekitar Jalan Sabdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palon RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ketika Terdakwa sedang memberikan 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada sdr. Anita yang merupakan LC (*Lady Companion*) istilah lain pendamping atau pemandu karaoke;

- Bawa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 siang, Terdakwa berkenalan dengan sdr. Anita melalui media sosial Facebook, lalu sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Anita menghubungi Terdakwa dan memesan pil kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi pesanan sdr. Anita tersebut, yang mana sdr. Anita meminta untuk diberikan pil putih (pil Trihexipenidyl), dan mengajak sdr. Anita untuk bertemu, sdr. Anita mengajak Terdakwa untuk bertemu di kost sdr. Anita di daerah Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bawa sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa menemui sdr. Anita di daerah sekitar kost sdr. Anita dekat sekolah SMP 3 masuk gang di samping alamat Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. Anita, Terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada sdr. Anita;
- Bawa petugas Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jalan Sabdo Palin RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mabukan pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan, saat saksi M. Affi Aryanto dan saksi Resky Windra Nugraha akan pulang tidak sengaja menemui Terdakwa yang sedang berdiri bersama sdr. Anita, saksi M. Affi Aryanto dan saksi Resky Windra Nugraha menanyai Terdakwa, saat bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mendorong sdr. Anita sambil mengatakan "kok kamu tega" karena Terdakwa berpikir sdr. Anita yang melaporkan;
- Bawa saksi M. Affi Aryanto dan saksi Resky Windra Nugraha menggeledah sdr. Anita dan Terdakwa, lalu mendapatkan sdr. Anita membawa 5 (lima) butir pil putih logo Y, kemudian diinterogasi bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan, setelah itu ditemukan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorpan, 10 (sepuluh) butir pil jenis logo Y yang berada pada saku jaket Terdakwa, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah dompet berwarna coklat, dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan merek Oppo warna hitam dengan nomor handphone +6282142407805 yang berada pada saku celana depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polse Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membungkus 80 (delapan puluh) butir pil tersebut dengan terpisah-pisah, akan Terdakwa jual di Kota Pasuruan, bukan untuk dikonsumsi sendir, dan Terdakwa memberikan gratis untuk sdr. Anita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorpan dari sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dengan cara menghubungi sdr. Aladin melalui telepon terlebih dahulu melalui komunikasi Whatsapp, kemudian sdr. Aladin menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk mengambil pil pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli pil Dextromethorpan dari sdr. Aladin dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 900 (sembilan ratus) butir, dan pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, yang mana Terdakwa baru akan membayar pil tersebut ketika pil yang Terdakwa beli tersebut sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Dextromethorpan dan pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa yang menawarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dari sdr. Aladin, yang pertama di bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024;
- Bahwa penjualan pertama habis, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk penjualan kedua masih untung sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pil jenis Trihexipenidyl berlogo Y Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan untuk pil jenis Dextromethorpan Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05527/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17160/2024/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,123 (satu koma satu dua tiga) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfant mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, dan barang bukti dengan nomor 17161/2024/NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,965 (nol koma embilan enam lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorphan dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak manapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Affi Aryanto, saksi Resky Windra Nugraha dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di sekitar Jalan Sabdo Palon RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ketika Terdakwa sedang memberikan 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada sdri. Anita yang merupakan LC (*Lady Companion*) istilah lain pendamping atau pemandu karaoke;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 siang, Terdakwa berkenalan dengan sdri. Anita melalui media sosial Facebook, lalu sekira pukul 14.00 WIB, sdri. Anita menghubungi Terdakwa dan memesan pil kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi pesanan sdri. Anita tersebut, yang mana sdri. Anita meminta untuk dibelikan pil putih (pil Trihexipenidyl), dan mengajak sdri. Anita untuk bertemu, sdri. Anita mengajak Terdakwa untuk bertemu di kost sdri. Anita di daerah Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang bahwa sekira pukul 21.20 WIB, Terdakwa menemui sdri. Anita di daerah sekitar kost sdri. Anita dekat sekolah SMP 3 masuk gang di samping alamat Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan sdri. Anita, Terdakwa memberikan 5 (lima) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y kepada sdri. Anita;

Menimbang bahwa petugas Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di sekitar Jalan Sabdo Palin RT 005 RW 002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk mabuk-mabukan pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan, saat saksi M. Affi Aryanto dan saksi Resky Windra Nugraha akan pulang tidak sengaja menemui Terdakwa yang sedang berdiri bersama sdri. Anita, saksi M. Affi Aryanto dan saksi Resky Windra Nugraha menanyai Terdakwa, saat bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mendorong sdri. Anita sambil mengatakan "kok kamu tega" karena Terdakwa berpikir sdri. Anita yang melaporkan;

Menimbang bahwa saksi M. Affi Aryanto dan saksi Resky Windra Nugraha menggeledah sdri. Anita dan Terdakwa, lalu mendapatkan sdri. Anita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 5 (lima) butir pil putih logo Y, kemudian diinterogasi bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan, setelah itu ditemukan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorpan, 10 (sepuluh) butir pil jenis logo Y yang berada pada saku jaket Terdakwa, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah dompet berwarna coklat, dan 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Oppo warna hitam dengan nomor *handphone* +6282142407805 yang berada pada saku celana depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa membungkus 80 (delapan puluh) butir pil tersebut dengan terpisah-pisah, akan Terdakwa jual di Kota Pasuruan, bukan untuk dikonsumsi sendir, dan Terdakwa memberikan gratis untuk sdr. Anita;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorpan dari sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dengan cara menghubungi sdr. Aladin melalui telepon terlebih dahulu melalui komunikasi Whatsapp, kemudian sdr. Aladin menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr. Aladin alamat Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk mengambil pil pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli pil Dextromethorpan dari sdr. Aladin dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 900 (sembilan ratus) butir, dan pil Trihexipenidyl berlogo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, yang mana Terdakwa baru akan membayar pil tersebut ketika pil yang Terdakwa beli tersebut sudah terjual habis;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil Dextromethorpan dan pil Trihexipenidyl berlogo Y tersebut kepada teman-teman Terdakwa, yang mana Terdakwa yang menawarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dari sdr. Aladin, yang pertama di bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024;

Menimbang bahwa penjualan pertama habis, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk penjualan kedua masih untung sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pil jenis Trihexipenidyl berlogo Y Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan untuk pil jenis Dextromethorpan Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05527/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17160/2024/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,123 (satu koma satu dua tiga) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, dan barang bukti dengan nomor 17161/2024/NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,965 (nol koma embilan enam lima) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexipenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui pil Trihexipenidyl dan pil Dextromethorpan dilarang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan pendistribusian pil Dextromethorpan, serta pil Trihexyphenidyl logo "Y" yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi pembuktianya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y, 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorphan, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, dan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor *handphone* +6282142407805 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah nopol N 3292 PUT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", yang mana dalam pasal tersebut menggunakan kata penghubung "atau", apabila hal tersebut dikaitkan dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "atau" adalah kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan), maka dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat 2 (dua) pilihan, yaitu pilihan pertama dapat berupa pidana penjara atau pilihan kedua dapat berupa pidana denda;

Menimbang terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memilih untuk menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya oleh karena itu, dan Majelis Hakim mengesampingkan pilihan pidana berupa "denda" yang terdapat pada Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Riyanto bin Mulyono (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir pil Trihexipenidyl berlogo Y;
 - 80 (delapan puluh) butir pil jenis Dextromethorphan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone +6282142407805;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah nopol N 3292 PUT;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25